



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ps. Talang Padang, 08 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Penggugat I. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Penguat** sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di kantor **Syari'ah Consultant** yang beralamat di Jl. Bypass Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/KH-SC/IX/2022 yang dibuat pada tanggal 09 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang;

Dengan ini mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap:

N a m a	Tergugat
Tempat/Tanggal	Padang/12 September 1975
Lahir	-
NIK	-
Agama	Islam
Pendidikan	SLTA
terakhir	
Pekerjaan	Wiraswasta (Jual Beli Parfum)
Bertempat tinggal	Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 16 September 2022 dengan register perkara Nomor 1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 782/74/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:

- | | | |
|------|---------------|-----------------------------|
| 2.1. | Anak 1 | lahir tanggal 19 Mei 2012; |
| 2.2. | Anak 2 | lahir tanggal 07 Juli 2013; |
| 2.3. | Anak 3 | lahir tanggal 07 Mei 2016; |

3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021, Penggugat (**Penggugat**) telah bercerai dengan **Tergugat** di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0796/AC/2021/PA.Pdg, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 512/Pdt.G/2021/PA.Pdg, tanggal 28 Juni 2021;

4. Bahwa selama pernikahan selama 10 (sepuluh) tahun antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai rezki berupa harta seperti yang tersebut dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah ditegaskan, "*bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Harta bersama ini berarti bahwa harta itu terbentuk sejak akad nikah dilaksanakan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian ataupun atas putusan pengadilan (perceraian). Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun membina rumah tangga Penggugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), memiliki harta bersama berupa antara lain :

4.1. 1 (satu) petak ruko 3 (tiga) tingkat, ruko tersebut dibeli pada tahun 2016 (dalam masa perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) secara cash dengan harga lebih kurang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan dikenal dengan sertipikat hak milik Nomor: 2128, luas 98 M², dengan surat ukur Nomor: 00739/2006, tanggal 27 Februari 2006. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Arah depan berbatas dengan jalan Prof. Dr. Hamka;
- Arah belakang berbatas dengan Tanah Milik Adat ;
- Samping kanan berbatas dengan Tanah Milik Adat;
- Samping kiri berbatas dengan Tanah Milik Adat;

Bahwa sertifikat asli dan ruko tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat (Tergugat) yang digunakan untuk usaha parfum Al Athar. Bahwa untuk kisaran harga dari objek perkara, Penggugat tidak bisa memperkirakan oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Tim Independen penilai objek perkara, jika hal ini Tergugat setuju;

4.2. Tanah Kosong untuk rumah tempat tinggal yang terletak di Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut dibeli pada tahun 2020 kepada Adik Ipar Tergugat secara diangsur, setiap ditanya berapa harga tanah tersebut Tergugat selalu menjawab, “bukan urusan Penggugat” sehingga Penggugat tidak mengetahui berapa harga dari pembelian tanah tersebut. Harta berupa tanah kosong tersebut dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1060 luas 208 M², dengan surat ukur Nomor: 407/2020, tanggal 03 Februari 2020 atas nama Hendra (pemilik perusahaan)

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



karena harta tersebut belum lunas sehingga belum dibaliknamakan.

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Arah depan berbatas dengan jalan;
- Arah belakang berbatas dengan gudang semen;
- Samping kanan berbatas dengan rumah kos-kosan;
- Samping kiri berbatas dengan sawah;

Bahwa sertifikat asli tanah kosong tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat (**Tergugat**). Bahwa untuk kisaran harga dari objek perkara, Penggugat tidak bisa memperkirakan oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Tim Independen penilai objek perkara, jika hal ini Tergugat setuju;

4.3. 3 (tiga) kavling perumahan, 2 (dua) petak sudah dibangun rumah permanen, sedangkan 1 (satu) petak lagi masih dalam keadaan tanah kosong. Tanah dan rumah petak tersebut dibeli sekira pada tahun 2012 dengan cara kredit di bank BTN seharga Rp. 115.000. 000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) per kavling sehingga total untuk 2 (dua) kavling perumahan Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sementara 1 (satu) kavling tanah kosong seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Harta tersebut terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sertifikat atas nama Hendra (pemilik perusahaan) karena harta tersebut belum lunas sehingga belum dibaliknamakan.

Bahwa 2 (dua) kavling perumahan tersebut masing-masing terdiri dari 2 (dua) kamar tidur, 2 (dua) kamar mandi, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) dapur, 1 (satu) garase mobil, lantai keramik, atap multiroof, loteng triplek, air PDAM, litrik token, cat warna biru telur asin. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Arah depan berbatas dengan jalan;
- Arah belakang berbatas rumah perumahan;
- Samping kanan berbatas dengan jalan;
- Samping kiri berbatas dengan rumah perumahan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Bahwa sertifikat asli tanah kosong tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat (**Tergugat**). Bahwa untuk kisaran harga dari objek perkara, Penggugat tidak bisa memperkirakan oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Tim Independen penilai objek perkara, jika hal ini Tergugat setuju;

4.4. Tanah kosong yang direncanakan untuk membangun pesantren yang terletak di Kelurahan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang, Tanah tersebut dibeli pada tahun 2018 yang dikenal sertipikat hak milik Nomor: 310, luas 600 M², sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 September 1985, Nomor, 2276 yang tercatat atas nama Drs, Ahmad Ruslan. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Arah depan berbatas dengan jalan;
- Arah belakang berbatas dengan tanah kosong;
- Samping kanan berbatas dengan tanah kosong;
- Samping kiri berbatas dengan tanah kosong;

Bahwa terhadap harta tersebut, Penggugat hanya mempunyai bukti tanda terima sertipikat dari notaris/PPAT Irvan, SH, M.Kn, tertanggal 19 Oktober 2018, kwitansi pembayaran dan pelunasan terhadap pembelian tanah tersebut. Sedangkan asli sertipikat dipegang dan dikuasai oleh Tergugat (**Tergugat**). Bahwa untuk kisaran harga dari objek perkara, Penggugat tidak bisa memperkirakan oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Tim Independen penilai objek perkara, jika hal ini Tergugat setuju;

4.5. Rumah permanen untuk tempat tinggal. Rumah tersebut dibeli sekitar tahun 2011 (dalam masa perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**). Rumah tersebut diperoleh dengan cara ditukar dengan mobil Avanza warna hitam (yang masih kredit ketika itu). Rumah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, sementara mobil diserahkan kepada Saudara Tergugat dan cicilan untuk angsuran mobil tersebut dibayar oleh Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah lunas. Rumah tempat tinggal tersebut

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Parak Karakah Gang Mushalla Muslimin Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Arah depan berbatas dengan jalan;
- Arah belakang berbatas dengan rumah warga ;
- Samping kanan berbatas dengan rumah saudara Tergugat (Defiyanti);
- Samping kiri berbatas dengan jalan;

Rumah tersebut terdiri dari:

- 2 (dua) buah kamar tidur,
- 2 (dua) buah kamar mandi,
- 1 (satu) ruang tamu
- 1 (satu) buah dapur,
- 1 (satu) kolam renang,
- 1 (satu) buah garase yang digunakan untuk gudang,
- Cat dinding rumah warna coklat muda,
- pagar besi warna hijau,
- atapnya seng,
- lantai keramik,
- loteng triplek,
- air sumur bor,
- Listrik meteran;

Bahwa sertifikat asli dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat (**Tergugat**). Bahwa untuk kisaran harga dari objek perkara, Penggugat tidak bisa memperkirakan oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Tim Independen penilai objek perkara, jika hal ini Tergugat setuju;

4.6. 3 (tiga) perusahaan parfum yang berkembang sangat pesat di Kota Padang dan saat ini sedang dikelola oleh Tergugat yaitu Al

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athar, Zaitun, dan terakhir Green Athar yang memiliki barang sebagai bahan baku meracik parfum yang bernilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per bulannya setiap perusahaan. Jika ditotal bahan baku untuk pembuatan parfum untuk 3 (tiga) yang ada di perusahaan parfum Tergugat adalah kisaran lebih kurang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa bukti semakin berkembangnya usaha parfum yang dikelola oleh Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 4.6 (empat titik enam) di atas, Tergugat mendistribusikan parfum ke beberapa daerah yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Barat bahkan sampai ke luar Provinsi Sumatera Barat dan mempunyai banyak karyawan untuk pendistribusian parfum tersebut dan penghasilan bersih Tergugat tiap bulan mencapai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa selain harta yang telah Penggugat uraikan pada angka 4 (empat) di atas, masih ada harta lain yang diperoleh selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui dengan jelas karena Tergugat terkadang membelinya tidak memberitahu Penggugat. Hal itu dikarenakan, Penggugat yang sering tidak diikutsertakan dalam pembelian harta tersebut baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal ini Penggugat mohon kepada Tergugat agar mengakui adanya harta ini;

7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sangat sulit untuk berkomunikasi dengan Tergugat. Sehingga sangat tidak memungkinkan untuk persoalan harta bersama ini diselesaikan dengan jalan musyawarah dan/atau secara kekeluargaan. Oleh karenanya, jalan yang terbaik menurut Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Padang;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan sekali penyelesaian pembagian harta bersama ini, dan guna untuk kepastian hukum dan/atau untuk mendapatkan hak bahagian Penggugat secara adil, apalagi Penggugat tidak mempunyai penghasilan dan tempat tinggal. Oleh karen itu Penggugat sungguh butuh dan berharap harta yang menjadi bahagian Penggugat dapat diserahkan oleh Tergugat, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku **harta yang didapat dalam masa perkawinan adalah harta bersama** dan **apabila terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi dua**. Hal tersebut juga berkesesuaian dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”**. Di dalam pasal tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa pembagian harta bersama antara suami dan isteri yang cerai hidup maupun cerai mati atau disebabkan oleh karena satu hilang, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ atau setengah harta bersama, tidak dari perhitungan siapa yang bekerja dan atas nama siapa harta itu terdaftar. Maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo, untuk menetapkan bahwa harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

10. Bahwa jika Tergugat enggan dan/atau engkar untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama yang telah disebutkan pada angka 4 (empat) kepada Penggugat, maka akan dilakukan dengan bantuan aparat hukum /kepolisian RI/TNI;

11. Bahwa sampai saat ini rumah yang disebutkan pada angka 5 (lima) ditempati dan/atau dikuasai oleh Tergugat seluruhnya. Perbuatan Tergugat menguasai harta tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karenanya, Penggugat meminta dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan serta menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah tersebut sampai perkara *a quo* memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijde*. Maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim, untuk memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah sampai perkara tersebut memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

12. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas perbuatan Tergugat sangatlah merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat membutuhkan sekali penyelesaian pembagian harta bersama ini untuk mendapatkan pembagian secara adil;

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan terhadap Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Klas IA c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar **uang paksa (dwangsoom)** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

14. Bahwa gugatan ini diajukan dan disertai dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) dalam hukum perdata formil, sehingga cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon putusan dapat dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta berupa:

2.1. 1 (satu) petak ruko 3 (tiga) tingkat, ruko tersebut dibeli pada tahun 2016 (dalam masa perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) secara cash dengan harga lebih kurang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan dikenal dengan sertipikat hak milik Nomor: 2128, luas 98 M², dengan surat ukur Nomor: 00739/2006, tanggal 27 Februari 2006. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Arah depan berbatas dengan jalan Prof. Dr. Hamka;
- Arah belakang berbatas dengan Tanah Milik Adat ;
- Samping kanan berbatas dengan Tanah Milik Adat;
- Samping kiri berbatas dengan Tanah Milik Adat;

Bahwa sertifikat asli dan ruko tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat (**Tergugat**) yang digunakan untuk usaha parfum Al Athar. Bahwa untuk kisaran harga dari objek perkara, Penggugat tidak bisa memperkirakan oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Tim Independen penilai objek perkara, jika hal ini Tergugat setuju;

2.2. Tanah Kosong untuk rumah tempat tinggal yang terletak di Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut dibeli pada tahun 2020 kepada Adik Ipar Tergugat secara diangsur, setiap ditanya berapa harga tanah tersebut Tergugat selalu menjawab, "*bukan urusan Penggugat*" sehingga Penggugat tidak mengetahui berapa harga dari pembelian tanah tersebut. Harta berupa tanah kosong tersebut dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1060 luas 208 M², dengan surat ukur Nomor: 407/2020, tanggal 03 Februari 2020 atas nama Hendra (pemilik perusahaan) karena harta tersebut belum lunas sehingga belum dibaliknamakan. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arah depan berbatas dengan jalan;
- Arah belakang berbatas dengan gudang semen;
- Samping kanan berbatas dengan rumah kos-kosan;
- Samping kiri berbatas dengan sawah;

Bahwa sertifikat asli tanah kosong tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat (**Tergugat**). Bahwa untuk kisaran harga dari objek perkara, Penggugat tidak bisa memperkirakan oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Tim Independen penilai objek perkara, jika hal ini Tergugat setuju;

2.3. 3 (tiga) kavling perumahan, 2 (dua) petak sudah dibangun rumah permanen, sedangkan 1 (satu) petak lagi masih dalam keadaan tanah kosong. Tanah dan rumah petak tersebut dibeli sekira pada tahun 2012 dengan cara kredit di bank BTN seharga Rp. 115.000. 000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) per kavling sehingga total untuk 2 (dua) kavling perumahan Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sementara 1 (satu) kavling tanah kosong seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Harta tersebut terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sertifikat atas nama Hendra (pemilik perusahaan) karena harta tersebut belum lunas sehingga belum dibaliknamakan;

Bahwa 2 (dua) kavling perumahan tersebut masing-masing terdiri dari : 2 (dua) kamar tidur, 2 (dua) kamar mandi, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) dapur, 1 (satu) garase mobil, lantai keramik, atap multiroof, loteng triplek, air PDAM, litrik token, cat warna biru telur asin. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Arah depan berbatas dengan jalan;
- Arah belakang berbatas rumah perumahan;
- Samping kanan berbatas dengan jalan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Samping kiri berbatas dengan rumah perumahan;

Bahwa sertifikat asli 2 (dua) petak rumah dan tanah kosong tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat (**Tergugat**). Bahwa untuk kisaran harga dari objek perkara, Penggugat tidak bisa memperkirakan oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Tim Independen penilai objek perkara, jika hal ini Tergugat setuju;

2.4. Tanah kosong yang direncanakan untuk membangun pesantren (namun saat ini masih belum dibangun) yang terletak di Kelurahan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang, Tanah tersebut dibeli pada tahun 2018 yang dikenal sertipikat hak milik Nomor: 310, luas 600 M², sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 September 1985, Nomor, 2276 yang tercatat atas nama Drs, Ahmad Ruslan. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Arah depan berbatas dengan jalan;
- Arah belakang berbatas dengan tanah kosong;
- Samping kanan berbatas dengan tanah kosong;
- Samping kiri berbatas dengan tanah kosong;

Bahwa terhadap harta tersebut, Penggugat hanya mempunyai bukti tanda terima sertipikat dari notaris/PPAT Irvan, SH, M.Kn, tertanggal 19 Oktober 2018, kwitansi pembayaran dan pelunasan terhadap pembelian tanah tersebut. Sedangkan asli sertipikat dipegang dan dikuasai oleh Tergugat (**Tergugat**). Bahwa untuk kisaran harga dari objek perkara, Penggugat tidak bisa memperkirakan oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Tim Independen penilai objek perkara, jika hal ini Tergugat setuju;

2.5. Rumah permanen untuk tempat tinggal. Rumah tersebut dibeli sekira tahun 2011 (dalam masa perkawinan Penggugat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dengan Tergugat (**Tergugat**). Rumah tersebut diperoleh dengan cara ditukar dengan mobil Avanza warna hitam (yang masih kredit ketika itu). Rumah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, sementara mobil diserahkan kepada Saudara Tergugat dan cicilan untuk angsuran mobil tersebut dibayar oleh Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah lunas. Rumah tempat tinggal tersebut terletak di Parak Karakah Gang Mushalla Muslimin Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Arah depan berbatas dengan jalan;
- Arah belakang berbatas dengan rumah warga ;
- Samping kanan berbatas dengan rumah saudara Tergugat (Defiyanti);
- Samping kiri berbatas dengan jalan;

Rumah tersebut terdiri dari:

- 2 (dua) buah kamar tidur,
- 2 (dua) buah kamar mandi,
- 1 (satu) ruang tamu
- 1 (satu) buah dapur,
- 1 (satu) kolam renang,
- 1 (satu) buah garase yang digunakan untuk gudang,
- Cat dinding rumah warna coklat muda,
- pagar besi warna hijau,
- atapnya seng,
- lantai keramik,
- loteng triplek,
- air sumur bor,
- Listrik meteran;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sertifikat asli dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat (**Tergugat**). Bahwa untuk kisaran harga dari objek perkara, Penggugat tidak bisa memperkirakan oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Tim Independen penilai objek perkara, jika hal ini Tergugat setuju;

2.6. 3 (tiga) perusahaan parfum yang berkembang sangat pesat di Kota Padang dan saat ini sedang dikelola oleh Tergugat yaitu **Al Athar, Zaitun, dan terakhir Green Athar** yang memiliki barang sebagai bahan baku meracik parfum yang bernilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per bulannya setiap perusahaan. Jika ditotal bahan baku untuk pembuatan parfum untuk 3 (tiga) yang ada di perusahaan parfum Tergugat adalah kisaran lebih kurang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) perbulan;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai harta tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Memerintahkan dan/atau menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah perkara *a quo*, sampai perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan 1/2 (satu per dua) bagian harta bersama pada angka 2 (dua) kepada Penggugat, jika Tergugat engkar maka akan dilakukan dengan bantuan aparat hukum /kepolisian RI/TNI;
6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekali pun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;

8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya Mediator serta Targugat dating di persidangan;

Bahwa hasil mediasi dimaksud tidak berhasil;

Bahwa 2 kasidang terakhir Tergugat tidak hadir karena sedang bepergian ke luar Negeri;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya dengan alasan akan mengoptimalkan perdamaian dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mengoptimalkan perdamaian dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs.Adwar, SH dan Dra. Hj. Yusrizah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zul Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya di luar Tergugat.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Elfayari

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Hakim Anggota

ttd

Dra. Nurhaida M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Zul Amri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2022/PA.Pdg